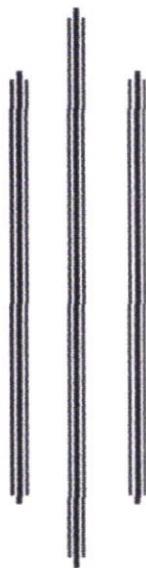




**PERATURAN GUBERNU LAMPUNG
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

11. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Provinsi Lampung.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
13. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
37. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

39. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD); dan
- b. Bagan Akun Standar (BAS).

BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) SAPD terdiri dari:
 - a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
 - b. Sistem Akuntansi SKPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

- (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 4

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
 - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya tidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan SAL;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya tidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;

- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Prosedur akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan berbasis elektronik, Sesuai pelaksanaan pasal 222 ayat (3) PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa akuntansi & pelaporan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

B. TUJUAN

Tujuan menyusun SAPD adalah membuat pedoman yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya oleh fungsi akuntansi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

C. RUANG LINGKUP

SAPD Provinsi Lampung dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sistem akuntansi yang dijalankan secara umum oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mewakili pencatatan transaksi-transaksi SKPD, SKPKD dan transaksi pemerintah daerah secara keseluruhan.

2. Sistem Akuntansi SKPD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

3. Sistem Akuntansi SKPKD

Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPKD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mencakup Teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

D. SISTEM AKUNTANSI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi

a. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPD dan SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Jurnal seperti di bawah ini:

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BUKU JURNAL

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit

Transaksi dan peristiwa akuntansi dikelompokkan menjadi:

1) Jurnal Finansial

Jurnal Finansial yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan finansial yang meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2) Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Jurnal Pelaksanaan Anggaran yaitu pencatatan atau penjurnalan dalam rangka menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

b. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dan PPK-SKPD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format Buku Besar seperti di bawah ini:

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Buku Besar
Kode Akun:

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

c. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi SKPD dan SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo seperti di bawah ini.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
NERACA SALDO

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit

2. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi

2.1 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) PPK-SKPD
PPK-SKPD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.
- 2) Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan pemerintah daerah.

b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Pinjaman Jangka Panjang.....	xxx	
Kas di Kas Daerah.....		xxx

Jurnal pelaksanaan Anggaran:

SILPA/SIKPA.....	xxx	
Estimasi Perubahan- SAL.....		xxx

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN AKUN STANDAR

KODE AKUN	URAIAN
1	ASET
1 1	ASET LANCAR
1 1 01	Kas dan Setara Kas
1 1 01 01	Kas di Kas Daerah
1 1 01 01 01	Kas di Kas Daerah
1 1 01 01 01 0001	Kas di Kas Daerah
1 1 01 02	Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 01 02 01	Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 01 02 01 0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 01 03	Kas di Bendahara Pengeluaran
1 1 01 03 01	Kas di Bendahara Pengeluaran
1 1 01 03 01 0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1 1 01 04	Kas di BLUD
1 1 01 04 01	Kas di BLUD
1 1 01 04 01 0001	Kas di BLUD
1 1 01 05	Kas Dana BOS
1 1 01 05 01	Kas Dana BOS
1 1 01 05 01 0001	Kas Dana BOS
1 1 01 06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1 1 01 06 01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1 1 01 06 01 0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1 1 01 07	Kas Lainnya
1 1 01 07 01	Kas Lainnya
1 1 01 07 01 0001	Kas Lainnya
1 1 01 08	Setara Kas
1 1 01 08 01	Setara Kas
1 1 01 08 01 0001	Setara Kas
1 1 02	Investasi Jangka Pendek
1 1 02 01	Investasi dalam Saham
1 1 02 01 01	Investasi dalam Saham
1 1 02 01 01 0001	Investasi dalam Saham
1 1 02 02	Investasi dalam Deposito
1 1 02 02 01	Deposito Jangka Pendek
1 1 02 02 01 0001	Deposito Jangka Pendek
1 1 02 03	Investasi dalam SUN
1 1 02 03 01	Investasi dalam SUN
1 1 02 03 01 0001	Investasi dalam SUN
1 1 02 04	Investasi dalam SBI
1 1 02 04 01	Investasi dalam SBI
1 1 02 04 01 0001	Investasi dalam SBI
1 1 02 05	Investasi dalam SPN
1 1 02 05 01	Investasi dalam SPN
1 1 02 05 01 0001	Investasi dalam SPN
1 1 02 06	Investasi Jangka Pendek BLUD
1 1 02 06 01	Investasi Jangka Pendek BLUD
1 1 02 06 01 0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1 1 03	Piutang Pajak Daerah
1 1 03 01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1 1 03 01 01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1 1 03 01 01 0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1 1 03 01 01 0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1 1 03 01 01 0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 01 0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1 1 03 01 02 0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1 1 03 01 02 0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1 1 03 01 02 0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 02 0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1 1 03 01 03 0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1 1 03 01 03 0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1 1 03 01 03 0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 03 0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
1 1 03 01 04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1 1 03 01 04 0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1 1 03 01 04 0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1 1 03 01 04 0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 04 0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah

KODE AKUN	URAIAN
1 1 03 01 05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1 1 03 01 05 0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1 1 03 01 05 0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1 1 03 01 05 0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 05 0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1 1 03 01 06 0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi
1 1 03 01 06 0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum
1 1 03 01 06 0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 06 0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1 1 03 01 07	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1 1 03 01 07 0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi
1 1 03 01 07 0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum
1 1 03 01 07 0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 07 0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
1 1 03 01 08	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1 1 03 01 08 0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1 1 03 01 08 0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
1 1 03 01 08 0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 08 0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah
1 1 03 01 09	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1 1 03 01 09 0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi
1 1 03 01 09 0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum
1 1 03 01 09 0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat
1 1 03 01 09 0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah
1 1 03 01 10	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1 1 03 01 10 0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1 1 03 01 10 0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1 1 03 01 10 0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 10 0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 11	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1 1 03 01 11 0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1 1 03 01 11 0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
1 1 03 01 11 0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 11 0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 12	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1 1 03 01 12 0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1 1 03 01 12 0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1 1 03 01 12 0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 12 0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 13	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1 1 03 01 13 0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1 1 03 01 13 0002	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1 1 03 01 13 0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 13 0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1 1 03 01 14	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1 1 03 01 14 0001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1 1 03 01 14 0002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1 1 03 01 14 0003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1 1 03 01 14 0004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1 1 03 02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1 1 03 02 01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1 1 03 02 01 0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1 1 03 02 02	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1 1 03 02 02 0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1 1 03 02 03	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1 1 03 02 03 0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1 1 03 02 04	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1 1 03 02 04 0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1 1 03 02 05	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1 1 03 02 05 0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1 1 03 02 06	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1 1 03 02 06 0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1 1 03 02 07	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1 1 03 02 07 0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1 1 03 02 08	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1 1 03 02 08 0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1 1 03 02 09	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1 1 03 02 09 0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1 1 03 02 10	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1 1 03 02 10 0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1 1 03 02 11	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1 1 03 02 11 0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1 1 03 02 12	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1 1 03 02 12 0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1 1 03 02 13	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat

KODE AKUN	URAIAN
1 1 03 02 13 0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1 1 03 02 14	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1 1 03 02 14 0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1 1 03 03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1 1 03 03 01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1 1 03 03 01 0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1 1 03 03 02	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1 1 03 03 02 0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1 1 03 03 03	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1 1 03 03 03 0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1 1 03 03 04	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1 1 03 03 04 0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1 1 03 04	Piutang Pajak Air Permukaan
1 1 03 04 01	Piutang Pajak Air Permukaan
1 1 03 04 01 0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1 1 03 05	Piutang Pajak Rokok
1 1 03 05 01	Piutang Pajak Rokok
1 1 03 05 01 0001	Piutang Pajak Rokok
1 1 03 06	Piutang Pajak Hotel
1 1 03 06 01	Piutang Pajak Hotel
1 1 03 06 01 0001	Piutang Pajak Hotel
1 1 03 06 02	Piutang Pajak Motel
1 1 03 06 02 0001	Piutang Pajak Motel
1 1 03 06 03	Piutang Pajak Losmen
1 1 03 06 03 0001	Piutang Pajak Losmen
1 1 03 06 04	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1 1 03 06 04 0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1 1 03 06 05	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1 1 03 06 05 0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1 1 03 06 06	Piutang Pajak Pesanggrahan
1 1 03 06 06 0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
1 1 03 06 07	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1 1 03 06 07 0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1 1 03 06 08	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1 1 03 06 08 0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1 1 03 07	Piutang Pajak Restoran
1 1 03 07 01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1 1 03 07 01 0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1 1 03 07 02	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1 1 03 07 02 0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1 1 03 07 03	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1 1 03 07 03 0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1 1 03 07 04	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1 1 03 07 04 0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1 1 03 07 05	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1 1 03 07 05 0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1 1 03 07 06	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1 1 03 07 06 0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1 1 03 07 07	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1 1 03 07 07 0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1 1 03 08	Piutang Pajak Hiburan
1 1 03 08 01	Piutang Pajak Tontonan Film
1 1 03 08 01 0001	Piutang Pajak Tontonan Film
1 1 03 08 02	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1 1 03 08 02 0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1 1 03 08 03	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1 1 03 08 03 0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1 1 03 08 04	Piutang Pajak Pameran
1 1 03 08 04 0001	Piutang Pajak Pameran
1 1 03 08 05	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1 1 03 08 05 0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1 1 03 08 06	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1 1 03 08 06 0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1 1 03 08 07	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1 1 03 08 07 0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1 1 03 08 08	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1 1 03 08 08 0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1 1 03 08 09	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1 1 03 08 09 0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1 1 03 08 10	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1 1 03 08 10 0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1 1 03 09	Piutang Pajak Reklame
1 1 03 09 01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1 1 03 09 01 0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron

KODE AKUN	URAIAN
1 1 03 09 02	Piutang Pajak Reklame Kain
1 1 03 09 02 0001	Piutang Pajak Reklame Kain
1 1 03 09 03	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1 1 03 09 03 0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1 1 03 09 04	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1 1 03 09 04 0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1 1 03 09 05	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1 1 03 09 05 0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1 1 03 09 06	Piutang Pajak Reklame Udara
1 1 03 09 06 0001	Piutang Pajak Reklame Udara
1 1 03 09 07	Piutang Pajak Reklame Apung
1 1 03 09 07 0001	Piutang Pajak Reklame Apung
1 1 03 09 08	Piutang Pajak Reklame Suara
1 1 03 09 08 0001	Piutang Pajak Reklame Suara
1 1 03 09 09	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1 1 03 09 09 0001	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1 1 03 09 10	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1 1 03 09 10 0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1 1 03 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1 1 03 10 01	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1 1 03 10 01 0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1 1 03 10 02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1 1 03 10 02 0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1 1 03 11	Piutang Pajak Parkir
1 1 03 11 01	Piutang Pajak Parkir
1 1 03 11 01 0001	Piutang Pajak Parkir
1 1 03 12	Piutang Pajak Air Tanah
1 1 03 12 01	Piutang Pajak Air Tanah
1 1 03 12 01 0001	Piutang Pajak Air Tanah
1 1 03 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1 1 03 13 01	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1 1 03 13 01 0001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1 1 03 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1 1 03 14 01	Piutang Pajak Asbes
1 1 03 14 01 0001	Piutang Pajak Asbes
1 1 03 14 02	Piutang Pajak Batu Tulis
1 1 03 14 02 0001	Piutang Pajak Batu Tulis
1 1 03 14 03	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1 1 03 14 03 0001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1 1 03 14 04	Piutang Pajak Batu Kapur
1 1 03 14 04 0001	Piutang Pajak Batu Kapur
1 1 03 14 05	Piutang Pajak Batu Apung
1 1 03 14 05 0001	Piutang Pajak Batu Apung
1 1 03 14 06	Piutang Pajak Batu Permata
1 1 03 14 06 0001	Piutang Pajak Batu Permata
1 1 03 14 07	Piutang Pajak Bentonit
1 1 03 14 07 0001	Piutang Pajak Bentonit
1 1 03 14 08	Piutang Pajak Dolomit
1 1 03 14 08 0001	Piutang Pajak Dolomit
1 1 03 14 09	Piutang Pajak Felspar
1 1 03 14 09 0001	Piutang Pajak Felspar
1 1 03 14 10	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1 1 03 14 10 0001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1 1 03 14 11	Piutang Pajak Grafit
1 1 03 14 11 0001	Piutang Pajak Grafit
1 1 03 14 12	Piutang Pajak Granit/Andesit
1 1 03 14 12 0001	Piutang Pajak Granit/Andesit
1 1 03 14 13	Piutang Pajak Gips
1 1 03 14 13 0001	Piutang Pajak Gips
1 1 03 14 14	Piutang Pajak Kalsit
1 1 03 14 14 0001	Piutang Pajak Kalsit
1 1 03 14 15	Piutang Pajak Kaolin
1 1 03 14 15 0001	Piutang Pajak Kaolin
1 1 03 14 16	Piutang Pajak Leusit
1 1 03 14 16 0001	Piutang Pajak Leusit
1 1 03 14 17	Piutang Pajak Magnesit
1 1 03 14 17 0001	Piutang Pajak Magnesit
1 1 03 14 18	Piutang Pajak Mika
1 1 03 14 18 0001	Piutang Pajak Mika
1 1 03 14 19	Piutang Pajak Marmer
1 1 03 14 19 0001	Piutang Pajak Marmer
1 1 03 14 20	Piutang Pajak Nitrat
1 1 03 14 20 0001	Piutang Pajak Nitrat
1 1 03 14 21	Piutang Pajak Opsidien
1 1 03 14 21 0001	Piutang Pajak Opsidien
1 1 03 14 22	Piutang Pajak Oker

KODE AKUN	URAIAN
8 5 02 01 02 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8 5 02 01 03	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8 5 02 01 03 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8 5 02 01 04	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8 5 02 01 04 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8 5 02 01 05	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8 5 02 01 05 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8 5 02 01 06	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8 5 02 01 06 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8 5 02 02	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8 5 02 02 01	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 01 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 02	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8 5 02 02 02 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8 5 02 02 03	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 03 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 04	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8 5 02 02 04 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8 5 02 02 05	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 05 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8 5 02 02 06	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8 5 02 02 06 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
8 5 02 03	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8 5 02 03 01	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 01 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 02	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8 5 02 03 02 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8 5 02 03 03	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 03 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 04	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8 5 02 03 04 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8 5 02 03 05	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 05 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8 5 02 03 06	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang -LO
8 5 02 03 06 0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang -LO
8 5 02 04	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8 5 02 04 01	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8 5 02 04 01 0001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004